



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/ 156 - Disdik/2012

Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) “SIDROTUL MUNTAHA” DESA KIHIIYANG KECAMATAN BINONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) “Sidrotul Muntaha” Jl. Bakan Karet RT. 16/05 Desa Kihiiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) “Sidrotul Muntaha”.
- Menimbang** : 1. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan** : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS)
• Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Binong dengan No. 421.1/37-Pendas/2012 Pada Tanggal 09 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama SPS : Sidrotul Muntaha
Alamat : Jl. Bakan Karet RT. 16/05
Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang
Penyelenggara : Kartini
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 1 (satu) tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetankan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 02 Agustus 2012



Drs. H. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19630108 198811 1 001

Tembusan :


1. Camat Kecamatan Binong
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Binong
3. Kepala Desa Kihiyang
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 156 - Disdik/2012
Tanggal : 02 Agustus 2012
Tentang : Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) "Sidrotul Muntaha", Kecamatan Binong

SUSUNAN ORGANISASI **SPS "SIDROTUL MUNTAHA"**

1. Pembina
- Camat Binong
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Binong
 - Penilik PNF Kecamatan Binong
 - Kepala Desa Kihyang
2. Ketua : Kartini
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Imas Jamilah, S.Pd.I
5. Bendahara : Ruswi Wijawati
6. Bidang :
- Pendidikan : Kartini
 - Keagamaan : Imas Jamilah, S.Pd.I
 - Kemitraan : Ruswi Wijawati
 - Pengembangan SPS : Kartini

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 02 Agustus 2012



Drs. H. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19630108 198811 1 001